

UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fahrizal, Dofiruddin, Dicko Syah Purnama Putra

Universitas Trunojoyo Madura

Email: mohfahrizal74@gmail.com, dofirdolken123@gmail.com,
purnamaputra1922@gmail.com

Abstrak

Sebagai alat transaksi, uang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perspektif yang berbeda tentang uang. Penelitian ini akan melihat bagaimana ekonomi Islam melihat uang dan bagaimana kita sebagai umat Islam seharusnya menggunakannya sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Tujuan Penelitian: Mempelajari sejarah dan evolusi uang sebagai alat tukar. Menggali perspektif uang Islam berdasarkan sumber utama. Memahami uang dari perspektif ekonomi. mendiskusikan fungsi uang sebagai alat tukar dan bagaimana hal itu mempengaruhi stabilitas moneter. Hasil Penelitian: Penggunaan uang sebagai komoditas dapat merusak stabilitas moneter suatu negara jika digunakan sebagai alat tukar daripada sebagai komoditas yang diperdagangkan seperti dalam kapitalisme. Akibatnya, kita sebagai umat Islam harus memahami perspektif ini dan menggunakan uang dengan bijak.

Kata Kunci: Uang, Ekonomi, Moneter, Islam.

PENDAHULUAN

Ketergantungan manusia terhadap sesamanya dalam memenuhi keperluan hidup adalah keniscayaan. Dalam peradaban yang terus berkembang, sistem barter kuno menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan alat yang lebih praktis untuk transaksi: uang. Islam, jauh sebelum Barat, telah mengakui uang khususnya emas dan perak, atau dinar dan dirham sebagai pengganti antar barang dan ukur nilai. Al-Qur'an sendiri secara eksplisit menyebutkan hal ini.

Dari perspektif mikro, uang memudahkan individu dalam menukar pendapatan mereka dengan barang atau jasa pilihan. Secara makro, uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mempengaruhi harga, kuantitas, serta siklus ekonomi. Ada beberapa studi telah mengeksplorasi berbagai aspek uang dalam ekonomi Islam, dari gambaran umum hingga kebijakan moneter dan peran pemerintah dalam menjaga keamanan uang.

Artikel ini berbeda; kami tidak hanya mengulas sejarah uang, tetapi juga mendalami definisi, fungsi, dan peranannya dalam ekonomi Islam. Kami berniat untuk memberikan pemahaman secara radikal untuk uang, melampaui persepsi umum dan mengeksplorasi hakikatnya menurut Al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai definisi dan peranannya dalam ekonomi Syariah.

KAJIAN LITERATUR

Uang

Uang adalah alat pengganti yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Dalam perspektif Islam, uang memiliki peran penting sebagai pengukur nilai dan memfasilitasi pertukaran barang atau jasa. Dinar juga dirham (emas atau perak) adalah contoh uang yang berlisensi dalam Al-Qur'an dan Hadis¹. Uang mempermudah individu dan sektor ekonomi

¹ Fahrurrozi, 'Uang Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 2.01 (2020), 12–20 <<https://doi.org/10.56998/jr.v2i01.3>>.

dalam mengelola pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, uang bukan hanya bentuk fisik, tetapi juga memiliki makna dan peran yang lebih mendalam.

Perspektif

Perspektif adalah cara kita melihat suatu hal. Dalam berbagai situasi, perspektif ini dapat memengaruhi bagaimana kita memahami dan menilai suatu situasi atau peristiwa².

Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam ekonomi, kita memahami bagaimana sumber daya (seperti tenaga kerja, modal, dan tanah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi juga meneliti variabel-variabel yang memengaruhi perkembangan ekonomi, kebijakan moneter, dan peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi³.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, juga dikenal sebagai ekonomi islam, adalah sistem perekonomian yang berdasarkan pada hukum-hukum syariat Islam. Sistem ini mengatur perilaku ekonomi dengan berdasarkan pada kitab Al-Qur'an dan Hadis, menekankan keadilan sosial dan larangan terhadap praktik riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (penipuan)⁴. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan menghindari eksploitasi, dengan menerapkan konsep bagi hasil dan transaksi yang adil.

METODE PENELITIAN

Dengan fokus pada analisis literatur, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selama proses penggalan informasi, literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang relevan diperiksa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang terkait dengan ide uang.

PEMBAHASAN

Sejarah Uang

Sejak zaman kuno, anak adam telah melaksanakan transaksi dan pertukaran barang guna mencukupi keperluan hidup. Salah satu cara yang digunakan adalah sistem barter, di mana barang ditukar langsung dengan barang lainnya⁵. Namun, sistem barter memiliki kelemahan, seperti kesulitan menentukan harga, pembayaran tertunda, dan keterbatasan dalam pemilihan pembeli.

Munculnya uang sebagai alat tukar merupakan kemajuan yang signifikan. Uang memudahkan manusia dalam mengukur nilai barang dan jasa. Islam juga mengakui manfaat uang dan menggalakkan penggunaannya sebagai alat transaksi. Rasulullah sendiri mendukung penggunaan uang daripada barter karena lebih adil dan efisien⁶.

² Muchammad Ichsan, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 27–38 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>>.

³ Annisa Annisa, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>>.

⁴ Sahrani, Nur Amaliah Nasir, and Lman Tauhid, 'Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2023), 1–7 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v4i2.4702>>.

⁵ Huril Aini, 'Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2018), 118–32 <<https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41>>.

⁶ Muhammad Arif and others, 'Tinjauan Literatur Perspektif Islam Arif, M., Fakultas, S., Dan, E., Islam, B., Sunan, U., & Surabaya, A. (n.d.). Tinjauan Literatur Perspektif Islam Tentang Pasar Uang Dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i3.10040> Tentang ', 9.03 (2023), 3227–33 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040>>.

Dalam sejarah, penggunaan uang mulai dari logam berharga seperti emas juga perak. Pada masa awal Khilafah Islam, dinar dan dirham (satuan uang dari Romawi dan Persia) digunakan dalam pertukaran barang.

Uang Pada Al-Qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an menyebutkan beberapa jenis satuan uang. Suatu jenis alat pertukaran yang berasal dari perak, yang disebut "dirham" dalam Al-Qur'an, dikenal pada masa Nabi Yusuf.

Berikut adalah ayat yang mengandung rujukan tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam (QS. Yusuf 12: Ayat 20):

"Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya."

Sebagaimana disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi dalam Surah Al-Kahfi ayat 19, istilah "wariq" juga ditemukan dalam Al-Qur'an dan merujuk pada mata uang logam perak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, (QS. Al-Kahf 18: Ayat 19):

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun."

Dalam konteks bahasa, istilah "wariq" telah mengalami perubahan makna dan sering kali diartikan sebagai uang kertas (paper money). Namun, dalam konteks yang disebutkan di atas, "wariq" merujuk pada suatu benda pengganti perak, yakni dirham atau perak yang dicetak⁷.

Penggunaan logam sebagai mata uang atau satuan uang telah ada jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad, menurut kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah "dirham" dan "wariq" pada saat itu tidak selalu mengacu pada jenis uang yang kita kenal sekarang, keduanya jelas berfungsi sebagai alat tukar.

Penggunaan uang dinar dan dirham pada masa Rasul sangat dikenal. Ini dapat dilihat dari beberapa hadits yang menyebutkan dinar, dirham, atau wariq, terutama yang berkaitan dengan hukum muamalah (transaksi ekonomi), seperti hadits berikut ini⁸:

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radiallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

⁷ Mawar Jannati Al Fasiri and Abdul Aziz, 'Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam', *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.1 (2021), 95 <<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.296>>.

⁸ Muhammad Tsani Abdillah, 'Hadis Tentang Uang: Analisis Syariah Terhadap Nilai Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1 (2022), 129-49 <<https://doi.org/10.15575/jpiu.12823>>.

"Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian". (HR. Bukhari dan Muslim)

Definisi Uang

Mendefinisikan uang merupakan tantangan yang kompleks, mengingat tidak ada konsensus universal tentang elemen-elemen yang secara definitif membentuk konsep ini. Definisi uang telah berkembang seiring waktu, dan meskipun aspek hukum dalam penentuan apa yang dianggap sebagai uang itu penting, bukan satu-satunya faktor penentu. Ada empat hasil identifikasi pendekatan utama dalam mendefinisikan uang⁹:

- 1) Pendekatan Konvensional: Ini adalah definisi uang yang paling tradisional, di mana uang dianggap sebagai medium pertukaran sesuatu yang unik dalam melakukan fungsi ini. Dalam perdagangan barang dan jasa, uang berfungsi sebagai perantara. Jumlah uang di suatu negara mencakup semua barang yang diterima secara umum sebagai pembayaran yang sah.
- 2) Pendekatan Chicago: Pendekatan ini memberikan definisi yang lebih luas, menganggap uang sebagai tempat penyimpanan kekuatan beli sementara. Karena aliran masuk dan keluar uang dalam ekonomi tidak bersamaan, uang harus dapat disimpan sebagai kekuatan beli. Sebagai medium pertukaran, uang adalah persediaan yang berputar terus-menerus, memerlukan stok dan cadangan yang konstan. Ekonom Chicago mendefinisikan uang dalam arti yang lebih luas, termasuk *currency*, *deposito berjangka*, dan aset lain yang sangat likuid.
- 3) Pendekatan Gurley dan Shaw: Mirip dengan pendekatan Chicago, tetapi pendekatan Gurley dan Shaw memasukkan semua deposit dan klaim dalam semua jenis lembaga keuangan sebagai uang.
- 4) Pendekatan Bank Sentral: Otoritas bank sentral menggunakan pendekatan ini untuk melihat uang dengan lebih luas, menggabungkan semua jenis kredit yang berasal dari berbagai sumber. Mereka percaya bahwa total ketersediaan kredit adalah faktor penting dalam mengatur ekonomi.

Uang adalah barang yang disepakati oleh masyarakat sebagai perantara dalam pertukaran atau perdagangan dan dikeluarkan oleh negara dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lain dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁰

Syarat-syarat uang yang disepakati oleh masyarakat adalah:

1. Stabilitas Nilai: Nilainya tidak berubah seiring waktu.
2. Portabilitas: Mudah dibawa.
3. Penyimpanan: Proses menyimpan mudah tanpa kehilangan nilai.
4. Durabilitas: Sangat tahan lama.
5. Keterbatasan: Defisit porsi.
6. Konsistensi: memiliki standar kualitas yang sama.

⁹ Imam Mawardi, 'Kebijakan Moneter Dan Bank Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 6.01 (2023), 12–17 <<https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.59>>.

¹⁰ Moh. Subhan, 'Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2018), 22–33 <<https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.48>>.

Fungsi dan Peranan Uang menurut Perspektif Ekonomi Islam

Uang memiliki peran sentral dalam perekonomian dunia. Namun, pandangan Islam mengenai uang berbeda dengan kapitalisme. Islam menganggap uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Konsep uang tidak boleh diterapkan pada barang dagangan karena dapat mengganggu stabilitas moneter negara¹¹. Dalam ekonomi Syariah, fungsi finansial uang meliputi:

1. Sarana Pertukaran: Uang mempermudah transaksi.
2. Penyimpan Nilai: Uang berfungsi sebagai tempat menyimpan kekayaan.
3. Bukan Komoditas: Uang bukanlah barang dagangan yang diperjualbelikan.

Seperti darah dalam tubuh manusia, uang sangat penting untuk kelancaran ekonomi. Uang secara sederhana adalah apa pun yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran; dalam hukum, definisinya ditetapkan oleh undang-undang. Dalam ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan tempat menyimpan nilai.

Beberapa teori ekonomi konvensional menjelaskan bagaimana uang bertindak.¹²:

1. Teori Moneter Klasik: Menurut teori ini, teori kuantitas uang ($MV = PT$) menggambarkan permintaan uang. Suku bunga tidak mempengaruhi keberadaan uang, tetapi kecepatan perputaran uang.
2. Teori Keynes: Keynes mengatakan bahwa ada tiga alasan untuk memegang uang: transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga terkait dengan tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi terkait dengan suku bunga.
3. Konsep Value of Time of Money: Ide ini muncul karena inflasi dan kecenderungan untuk menghabiskan uang sekarang daripada di masa depan.

Fungsi uang dalam ekonomi Islam hanya diakui sebagai alat tukar medium dan unit hitung. Uang itu sendiri tidak memberikan manfaat atau kegunaan; sebaliknya, fungsi uang memberikan manfaat. Jika uang ditukar dengan barang nyata dalam sebuah transaksi jual beli, itu menjadi lebih bermanfaat. Uang bukan barang atau komoditi yang dapat diperdagangkan karena itu.¹³

Uang dianggap sebagai barang publik dalam ekonomi Islam. Jika seseorang menimbun uang atau membiarkan diri mereka tidak produktif, mereka mengurangi jumlah uang beredar, yang dapat menyebabkan perekonomian tidak berjalan dengan baik¹⁴. Jika seseorang sengaja menumpuk uang yang tidak digunakan, itu sama dengan menghentikan jual beli. Akibatnya, perekonomian mengalami stagnasi dalam proses pertukaran. Oleh karena itu, uang harus terus mengalir seperti air agar perekonomian berjalan dengan baik

¹¹ Mawardi.

¹² Triwahyuni Triwahyuni, 'Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 199–210 <<https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>>.

¹³ Kisanda Midsen and others, 'Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), 3787–99 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>>.

¹⁴ M Rizky and Rachmat Rizky, 'Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2018), 90–106.

dan sektor riil berjalan dengan baik, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, memiliki banyak uang atau harta dapat mendorong orang untuk menjadi tamak, rakus, dan malas berbuat baik (zakat, infak, dan sadaqah). Sifat-sifat ini berbahaya bagi kelangsungan ekonomi. Akibatnya, hukum Islam melarang "al kanzu", yaitu penimbunan dan monopoli kekayaan.¹⁵

Teori konvensional berpendapat bahwa uang saat ini memiliki nilai ekonomi yang lebih besar daripada uang di masa depan (nilai ekonomi waktu versus nilai ekonomi uang). Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan memiliki kemampuan untuk berkembang sepanjang waktu. Orang yang memegang uang dihadapkan pada risiko kehilangan nilai uang mereka karena inflasi, sementara mereka yang menyimpan uang dalam bentuk surat berharga akan mendapatkan bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi.

Untuk melakukan transaksi, masyarakat yang maju mengetahui alat pertukaran dan satuan nilai. Bahkan Al Quran menunjukkan emas dan perak sebagai alat untuk mengukur nilai dan pertukaran. Dinar dan dirham dianggap sebagai uang oleh para fuqaha¹⁶.

Uang telah dicetak sejak zaman Khalifah Umar dan Utsman dalam sejarah ekonomi Islam. Mata uang yang dicetak pada masa Khalifah Ali bahkan masih ada di museum Paris¹⁷. Ini menunjukkan bahwa mata uang sudah ada di dunia Islam jauh sebelum Adam Smith, Bapak Ekonomi Konvensional, menulis buku "The Wealth of Nations" pada tahun 1766.

Dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin", yang ditulis pada awal abad ke-11, Abu Hamid al-Ghazali membahas peran uang dalam ekonomi. Dia menjelaskan bahwa ada saat-saat ketika seseorang memiliki sesuatu yang tidak dibutuhkannya, sementara yang lain membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi jika dua pihak memiliki dua kebutuhan secara bersamaan; misalnya, pihak pertama membutuhkan barang dari pihak kedua dan sebaliknya membutuhkan barang dari pihak pertama, misalnya, seseorang memiliki kain dan membutuhkan onta¹⁸.

Tidak seperti uang itu sendiri, uang dibuat untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Al-Ghazali menggambarkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang berarti bahwa uang tidak memiliki harga tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Dengan kata lain, uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function), yang berarti jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itulah yang akan memberikan kegunaan langsung¹⁹.

Al-Ghazali berpendapat bahwa menimbun uang adalah seorang penjahat berdasarkan Al-Quran karena menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran secara sementara. Penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang dalam teori moneter kontemporer. Ini berarti mengurangi jumlah transaksi yang terjadi, yang mengganggu ekonomi. Selain itu, menurut al-Ghazali, mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham karena mencuri adalah suatu dosa, dan mencetak dan mengedarkan

¹⁵ Muhammad Raihan, 'Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang Dalam Game Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jesya*, 6.1 (2023), 387–95 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.968>>.

¹⁶ Wakaf Uang and others, 'J-EBI : J-EBI ', 1.2 (2022), 82–99.

¹⁷ Aini.

¹⁸ Meiki Muttaqien, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah, 'Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah Dan Fungsi Uang', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 83–90 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>>.

¹⁹ Aini.

uang palsu adalah dosa yang akan berulang setiap kali digunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya selama waktu yang lebih lama²⁰.

Dalam ekonomi konvensional, konsep uang tidak jelas, tetapi dalam konsep ekonomi Syariah, uang adalah uang, bukan modal. Dalam buku Colin Rogers "Money, Interest, and Capital", uang disebut sebagai "uang" dan "modal" secara bergantian. Dalam konsep ekonomi Syariah, uang adalah konsep aliran dan merupakan barang publik, sedangkan modal adalah konsep saham dan merupakan barang pribadi²¹.

Konsep public goods telah dikenal sebelumnya dalam Islam, tetapi pada tahun 1980-an, ilmu ekonomi lingkungan, yang banyak berbicara tentang hal-hal seperti externalities dan public goods, menjadikannya lebih dikenal dalam ekonomi konvensional. "Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput," adalah sabda Rasulullah tentang barang publik.

Dalam sistem ekonomi Syariah, uang berfungsi sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit account). Di sisi lain, dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki fungsi tambahan sebagai penyimpan nilai (store of value), yang kemudian berkembang menjadi "demand for money for speculation", yang mengubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Sebelumnya, Imam al-Ghazali memperingatkan bahwa "Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang"²².

Oleh karena itu, uang tidak termasuk dalam kategori utilitas dalam perspektif ekonomi Islam karena manfaat yang diperoleh dari uang berasal dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah barang menjadi barang lain. Teori "Bubble Gum Economic" menggambarkan dampak pergeseran fungsi uang dari alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditi²³.

Namun, Ibnu Tamiyah, yang lahir pada tahun 1263 di bawah pemerintahan Bani Mamluk, telah memberikan lima peringatan penting tentang uang sebagai komoditi²⁴:

- 1) Perdagangan uang akan memicu inflasi;
- 2) Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan menghalangi orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan berpenghasilan tetap, seperti pegawai dan karyawan.
- 3) Kekhawatiran tentang stabilitas nilai mata uang akan menyebabkan penurunan perdagangan dalam negeri.
- 4) Perdagangan internasional akan menurun.
- 5) Logam berharga, seperti emas dan perak, yang sebelumnya merupakan nilai mata uang dalam negeri, akan mengalir keluar.

²⁰ Aini.

²¹ Asmi Ningsi Umasugi, Arizal Hamizar, and Muammar W. Maruapey, 'Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.2 (2024), 651–59 <<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>>.

²² Muttaqien, Saripudin, and Madjakusumah.

²³ Deswita Herlina, 'Indonesia', 8.2 (2018), 139–57 <<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>>.

²⁴ Sholikul Hadi and Moh. Romli, 'Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Indonesia', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2.2 (2020), 167–81 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115>>.

Salah satu jenis riba yang paling berbahaya adalah perdagangan uang.²⁵ Jadi, mari kita ingat bagaimana uang digunakan dalam konsep ekonomi Islam sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai komoditi. Kita harus menyadari bahwa uang hanyalah perantara yang menghubungkan dua hal.

Untuk mencegah fungsi uang berubah dari alat pertukaran dan satuan nilai menjadi komoditi, bank Syariah yang benar tidak menjual uang tetapi menjual barang dan berbagi keuntungan dalam bisnis.

KESIMPULAN

Uang tidak dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan seperti dalam kapitalisme, tetapi hanya sebagai alat tukar dalam ekonomi Islam. Karena komoditi dapat mengganggu stabilitas moneter negara, konsep uang tidak boleh digunakan untuk komoditi. Akibatnya, kebutuhan uang adalah untuk memenuhi transaksi daripada spekulasi. Perdagangan uang dipandang sebagai bentuk riba yang lebih merugikan di mata Islam daripada menguntungkan. Oleh karena itu, Islam menekankan betapa pentingnya memperlakukan uang sebagai alat pertukaran yang sah dan menjaga nilai uang stabil agar tidak dipengaruhi oleh faktor masalah seperti spekulasi atau perubahan nilai pada pasar.

Penelitian mendatang dalam bidang ekonomi Islam dapat mengambil langkah lebih jauh dengan mengeksplorasi konsep uang dan perannya dalam sistem keuangan syariah. Saran untuk peneliti adalah untuk memfokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam penciptaan dan pengelolaan uang, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini bisa melihat lebih dalam tentang penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency dalam konteks syariah, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru dalam ilmu ekonomi Islam, tetapi juga kontribusi praktis bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Tsani, 'Hadis Tentang Uang: Analisis Syarah Terhadap Nilai Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2.1 (2022), 129–49 <<https://doi.org/10.15575/jpiu.12823>>
- Aini, Huril, 'Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2018), 118–32 <<https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41>>
- Annisa, Annisa, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>>
- Arif, Muhammad, Sholahuddin Fakultas, Ekonomi Dan, Bisnis Islam, Uin Sunan, and Ampel Surabaya, 'Tinjauan Literatur Perspektif Islam Arif, M., Fakultas, S., Dan, E., Islam, B., Sunan, U., & Surabaya, A. (n.d.). Tinjauan Literatur Perspektif Islam Tentang Pasar Uang Dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040> Tentang ', 9.03 (2023), 3227–33 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040>>
- Asmi Ningsi Umasugi, Arizal Hamizar, and Muammar W. Maruapey, 'Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara', *Jurnal*

²⁵ Toufan Aldian Syah, 'Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia Sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Ala Syafruddin Prawiranegara', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7.2 (2020), 111–25 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3487>>.

- Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.2 (2024), 651–59
<<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>>
- Fahrurrozi, ‘Uang Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits’, *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 2.01 (2020), 12–20
<<https://doi.org/10.56998/jr.v2i01.3>>
- Al Fasiri, Mawar Jannati, and Abdul Aziz, ‘Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam’, *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.1 (2021), 95
<<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.296>>
- Hadi, Sholikul, and Moh. Romli, ‘Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Indonesia’, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2.2 (2020), 167–81 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115>>
- Herlina, Deswita, ‘Indonesia’, 8.2 (2018), 139–57 <<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>>
- Ichsan, Muchammad, ‘Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 27–38 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>>
- Mawardi, Imam, ‘Kebijakan Moneter Dan Bank Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 6.01 (2023), 12–17 <<https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.59>>
- Midsen, Kisanda, Ali Nur Ahmad, Anjar Palupi, Fakultas Agama, Islam Universitas, and Pelita Bangsa, ‘Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), 3787–99
<<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>>
- Muttaqien, Meiki, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah, ‘Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah Dan Fungsi Uang’, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 83–90 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>>
- Raihan, Muhammad, ‘Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang Dalam Game Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Jesya*, 6.1 (2023), 387–95
<<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.968>>
- Rizky, M, and Rachmat Rizky, ‘Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2018), 90–106
- Sahrani, Nur Amaliah Nasir, and Lman Tauhid, ‘Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam’, *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2023), 1–7
<<https://doi.org/10.35905/balanca.v4i2.4702>>
- Subhan, Moh., ‘Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2018), 22–33 <<https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.48>>
- Syah, Toufan Aldian, ‘Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia Sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Ala Syafruddin Prawiranegara’, *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7.2 (2020), 111–25 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3487>>
- Triwahyuni, Triwahyuni, ‘Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam’, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 199–210 <<https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>>
- Uang, Wakaf, D I Era, Revolusi Industri, Hisam Ahyani, Muntaha Mahfud, Stai Miftahul, and others, ‘J-EBI : J-EBI ’, 1.2 (2022), 82–99